

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK LASER
VAGINA *TIGHTENING* (LVT) DI ZAP PREMIERE TUNJUNGAN
PLAZA 6 SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

Rieke Febrian Anggraeni

NIM. C91216122



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rieke Febrian Anggraeni

NIM : C91216122

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Laser Vagina
Tightening (LVT) di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6
Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
tulisi sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan
sumber rujukan.

Surabaya, 14 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,



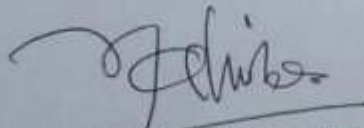
Rieke Febrian Anggraeni
NIM. C91216122

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK LASER VAGINA *TIGHTENING* (LVT) DI ZAP PREMIERE TUNJUNGAN PLAZA 6 SURABAYA" yang ditulis oleh Rieke Febrian Anggraeni NIM.C91216122 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 14 Agustus 2020

Pembimbing



Mahir Amin, M. Fil.I

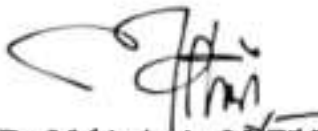
NIP. 197212042007011027

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rieke Febrian Anggraeni NIM C91216122 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 19 Nopember 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

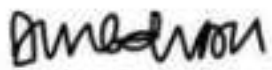
Penguji I,


Dr. Mahir Amin, M. Fil.I
NIP. 197212042007011027

Penguji II,


Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Penguji III,


A. Mufti Khazin, MHI
NIP. 197303132009011004

Penguji IV,


Dr. Imron Musthofa, S.H.I., M.Ud
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 19 Nopember 2020

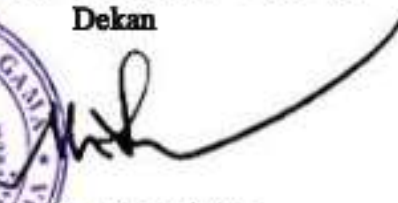
Mengesahkan,

Fakutas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan




Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rieke Febrian Anggraeni
NIM : C91216122
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : rieke.anggraeni98@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Laser Vagina Tightening (LVT) di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 November 2020

Penulis

(Rieke Febrian Anggraeni)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan mengenai analisis hukum Islam terhadap praktik laser vagina *tightening* (LVT) di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana praktik laser vagina *tightening* (LVT) di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik laser vagina *tightening* (LVT) di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengumpulkan data dan informasi melalui observasi atau pengamatan, serta didukung oleh dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sehingga metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif. Selanjutnya dianalisis dengan deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu mengkaji teori yang bersifat umum terkait teori *fath adh-dhari'ah* kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus terkait praktik laser vagina *tightening* (LVT) di ZAP Premiere TP 6 Surabaya menurut *fath adh-dhari'ah*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, Praktik laser vagina *tightening* (LVT) yang terjadi di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya merupakan perawatan dan pengobatan vagina yang dilakukan oleh dokter yang profesional dalam bidangnya yang berjenis kelamin perempuan, dan setiap tindakan yang hendak dilakukan oleh dokter akan diinformasikan kepada klien atau pasien serta tindakan LVT ini tidak memerlukan masa pemulihan yang cukup lama seperti operasi sehingga pasien merasa aman saat melakukan tindakan LVT ini. Tindakan LVT ini berbeda dengan tindakan Femilift dan Juliet Laser yang masa pemulihan relatif lebih singkat, sedangkan LVT ini memerlukan pemulihan (puasa berhubungan) selama satu minggu. Kedua, Praktik LVT di ZAP Premiere TP 6 Surabaya menurut hukum Islam dalam hal ini menggunakan metode *fath adh-dhari'ah*, adalah: diperbolehkan melakukan LVT dengan alasan medis serta permintaan suami agar menghindari disharmonis suami istri dalam rumah tangga, dan dilarang atau tidak diperbolehkan melakukan LVT apabila hanya untuk mempercantik vagina tanpa ada keluhan yang dibenarkan dan tanpa ijin suami. Hal ini tidak terlepas dari mafsadat/mudharat yang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan membuka aurat.

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat direkomendasikan berupa saran: pertama, karena permasalahan ini adalah permasalahan perempuan terkait organ reproduksinya, vagina, maka disarankan dokter yang menangani ini adalah dokter perempuan dan wanita yang hendak melakukannya harus disertai alasan medis dan dibenarkan syariat, karena menyangkut dengan terbukanya aurat. Kedua, hendaknya wanita menambah informasi dan pengetahuan mengenai permasalahan yang baru yang berkaitan dengan wanita itu sendiri, dan tidak menjadikannya hal tersebut menjadi hal yang tabu.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Tujuan Penelitian	10
G. Kegunaan Hasil Penelitian	10
H. Definisi Operasional	11
I. Metodologi Penelitian	12
J. Sistematika Pembahasan	15
 BAB II <i>FATH AL-DHARI'AH</i>	
A. Pengertian <i>Fath al-dhari'ah</i>	17
B. Dasar Hukum <i>Fath al-dhari'ah</i>	20
C. Pembagian <i>Fath al-dhari'ah</i>	22
D. Kaidah Kebolehan Menggunakan <i>Fath al-dhari'ah</i>	24
E. Contoh Penerapan Konsep <i>Fath al-dhari'ah</i>	27
 BAB III PRAKTIK LASER VAGINA <i>TIGHTENING</i> (LVT) DI ZAP PREMIERE TUNJUNGAN PLAZA 6 SURABAYA	

A.	Laser Vagina <i>Tightening</i> (LVT)	34
B.	Praktik Laser Vagina <i>Tightening</i> (LVT) di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya	40
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK LASER VAGINA <i>TIGHTENING</i> (LVT) DI ZAP PREMIERE TUNJUNGAN PLAZA 6 SURABAYA	
A.	Analisis Praktik Laser Vagina <i>Tightening</i> (LVT) di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya	46
B.	Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Laser Vagina <i>Tightening</i> (LVT) di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya	51
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	61
B.	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		67

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang rahmat bagi semesta alam. Salah satu keutamaan agama Islam adalah memandang manusia secara setara dengan tidak membeda-bedakannya, berdasarkan kelas sosial (kasta), ras, dan jenis kelamin.¹ Pria dan wanita memiliki hak yang sama dalam hal beribadah. Bahkan keduanya sama-sama disebut khalifah di bumi. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”²

Dalam Islam, membedakan seseorang dengan yang lain adalah kualitas ketakwaannya, kebbaikannya selama hidup di dunia, dan warisan amal baik yang ditinggalkan setelah ia meninggal.³ Secara kodrati yang membedakan antara pria dan wanita, adalah wanita mempunyai tugas 4M (menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui), yang mana pria

¹ Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017), 3.

² As-Salam, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Al-Mizan, 2015), 7.

³ Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan...*, 3.

tidak bisa melakukan tugas tersebut. Dengan adanya tugas mulia 4M tersebut, menjadikan wanita justru dipandang lebih diistimewakan dalam Islam. Saat wanita melahirkan saja, pahala yang didapat ibarat pahala berjihad. Bahkan dalam Al-Quran wanita memiliki kedudukan yang mulia, yaitu dengan adanya surat tersendiri terkait wanita, Surat An-Nisa (Perempuan/Wanita).

Wanita adalah makhluk Allah yang spesial dan istimewa. Wanita selalu diidentikkan dengan kecantikan dan keindahan. Sebagaimana yang telah diriwayatkan Nabi Muhammad saw. wanita didekatkan dengan perhiasan:

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita salihah.” (HR. Muslim).⁴

Sebagai perhiasaan, wanita menjadi indah dalam pandangan mata dan kesenangan hidup di dunia.⁵ Islam memandang puncak kecantikan wanita berbanding lurus dengan tingkat ketundukan dan kepasrahannya kepada Allah Swt., sebagaimana firman-Nya dalam QS. Asy-Syu'ara ayat 88-89 sebagai berikut:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ, إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ,

⁴ Muslim ibn Hajjaj an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Bacrut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, t.t), Nomor 2668.

⁵ Qari'ah Hamid, *Karena Surga Mendambakan Wanita*, (Yogyakarta: Litera Media Creavita, 2013), 58.

(yaitu), di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.⁶ (QS. Asy-Syu'ara:88-89)

Kecantikan wanita terlihat sempurna apabila jasmani dan rohaninya seimbang dalam hal kecantikan. Oleh karena itu, wanita dianjurkan untuk memelihara karakteristik fitrah yang dimilikinya, termasuk memelihara alat reproduksi (vagina).⁷

Vagina merupakan saluran *muskulomembranasea* (otot-selaput) yang menghubungkan rahim dengan dunia luar, bagian otaknya berasal dari otot *levator ani* dan otot *sfincter ani* (otot dubur) sehingga dapat dikendalikan dan dilatih. Fungsi vagina adalah jalan lahir bagian lunak, saluran untuk mengalirkan lendir dan darah menstruasi, dan sarana hubungan seksual (persetubuhan).⁸ Ketika vagina berfungsi sebagai jalan melahirkan secara normal, maka vagina tersebut mengalami perubahan fisik. Hal itu dapat mempengaruhi hasrat dan rangsangan seksual atau kepuasan seksual terhadap pasangannya. Selain karena pasca melahirkan, yang dapat mengganggu kepuasan seksual antara lain: kondisi menjelang menopause. Ketidakpuasan seksual ini mempengaruhi penampilan fisik wanita yang dianggap tidak menarik lagi oleh pasangannya, bahkan pasangan enggan berhubungan suami istri layaknya pengantin baru lagi.⁹

Selain perubahan fisik, secara psikologis bagi sebagian wanita, aktivitas

⁶ As-Salam, *Al-Quran dan ...*, 372.

⁷ Atiqah Hamid, *Paling Lengkap dan Praktis Fiqih Wanita*, (Yogyakarta: Diva Press, 2016), 205.

⁸ Ida Ayu Chandranita Manuaba, et.al, *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*, ed. 2 (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2009), 50.

⁹ Yati Afiyanti dan Anggi Pratiwi, *Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 8-9.

seksual dianggap sebagai jaminan bagi pasangan masih mencintainya. Oleh karena itu, kesehatan vagina harus tetap dirawat agar terjaga fungsi dari vagina itu sendiri dengan baik.

Pasal 25 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia pada butir (2) menyatakan: Ibu dan anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Jaminan hak atas kesehatan juga terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB), yaitu bahwa negara peserta konvensi tersebut mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental. Pasal 11 butir (f) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan menyebutkan: hak atas perlindungan kesehatan dan atas keselamatan dalam syarat-syarat perburuhan, termasuk perlindungan fungsi reproduksi.¹⁰

Perundang-undangan Indonesia sendiri juga mengatur hak atas kesehatan. Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.¹¹ Selanjutnya Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang HAM menjelaskan bahwa perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam melaksanakan pekerjaan atau

¹⁰ Ibid., 20-21.

¹¹ Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945.

profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.¹²

Dalam dunia kesehatan, kemajuan teknologi memiliki peran yang penting. Beberapa terobosan telah dilakukan untuk membantu proses penanganan medis. Salah satu contoh terobosan teknologi kesehatan adalah yang dilakukan oleh para dokter ginekologi untuk menyembuhkan dan meremajakan kembali fungsi reproduksi wanita. Terobosan ini dinamakan *vaginal rejuvenation*. Metode ini bertujuan untuk mengencangkan otot-otot vagina yang mengendur, meningkatkan tonus, kekuatan dan kontrol otot vagina secara efektif, mengecilkan diameter vagina interna dan eksterna, serta memperkuat bagian *perineum*. Biasanya tindakan yang dilakukan *vaginal rejuvenation* adalah dengan operasi pada area miss V wanita. Operasi yang dimaksud dibedakan menjadi 2 metode, memakai pisau bedah dan menggunakan laser. Penggunaan teknologi laser pada vagina ini, kemudian dikenal dengan Laser Vagina *Tightening* (LVT), ditemukan oleh dr. Matlock yang merupakan dokter spesialis kandungan dari Amerika Serikat.¹³

Di Indonesia sendiri, yang membuka praktik LVT pertama kali adalah dr. Ova Emilia, SpOG, M.Med, Ph.D di Rumah Sakit Happy Land Yogyakarta, dan sekarang sudah berkembang di beberapa kota besar. LVT ini diperuntukkan bagi wanita yang berstatus sudah menikah, dikarenakan

¹² Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia.

¹³ Nur Roikhana Zahro, "Vaginal Rejuvenation dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), 2-3.

biasanya yang melakukan LVT ini adalah mereka yang mengalami keluhan seputar hubungan seksual, hilangnya kenikmatan seksual pasca melahirkan, sulitnya mengontrol kencing, serta belum pernah merasakan orgasme.¹⁴

Seiring dengan perkembangan zaman, LVT ini tidak hanya diawasi dan ditangani oleh dokter spesialis kandungan (Sp.OG), melainkan juga bisa diawasi sekaligus ditangani oleh dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin (Sp.KK). Jadi, pelaksanaan LVT ini tidak selalu dilakukan di rumah sakit saja, tetapi juga bisa dilakukan di klinik kecantikan, seperti klinik ZAP Premiere. ZAP Premiere adalah klinik perawatan tubuh dan wajah wanita yang menggunakan teknologi perawatan terbaik dan terancang dari Eropa bersertifikasi FDA, serta perawatannya langsung ditangani oleh dokter Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin (Sp.KK). Pelayanan LVT di ZAP Premiere pertama kali ada di Menteng, Jakarta Pusat dan terus berkembang hingga 12 cabang ZAP Premiere, salah satunya ZAP Premiere di kota Surabaya yang berada di Mall Tunjungan Plaza 6.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai laser vagina yang akan dikaji dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Laser Vagina *Tightening* (LVT) di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya”.

¹⁴ *Ibid.*, 5.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi masalah terkait dengan judul penelitian yang dikaji, antara lain:

1. Perawatan reproduksi wanita.
2. Kesehatan reproduksi wanita.
3. Perawatan dan kesehatan reproduksi wanita berteknologi laser.
4. Tatacara laser vagina tightening (LVT).
5. Faktor yang melatarbelakangi wanita melakukan laser vagina tightening (LVT).
6. Praktik laser vagina tightening (LVT) di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya.
7. Analisis hukum Islam terhadap praktik laser vagina tightening (LVT) di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya.

C. Batasan Masalah

Dalam hal ini, peneliti membatasi setiap masalah agar tidak melebar dari penjabaran yang penulis uraikan, yakni:

1. Praktik laser vagina *tightening* (LVT) di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya.
2. Analisis Hukum Islam terhadap praktik laser vagina *tightening* (LVT) di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya.

D. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik laser vagina *tightening* (LVT) di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik laser vagina *tightening* (LVT) di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya?

E. Kajian Pustaka

Adanya pemaparan data tentang kajian pustaka ini berfungsi agar tidak terjadi pengulangan penelitian yang terdahulu. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya plagiasi terhadap karya oranglain. Berdasarkan penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang telah ditemukan diantaranya adalah:

Skripsi dengan judul “Operasi Pemulihan Selaput Dara bagi Calon Istri dalam Tinjauan Hukum Islam” oleh Nuri Makkiyah Ummil Quro, mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.¹⁵

Skripsi dengan judul “Vaginal Rejuvenation dalam Perspektif Hukum Islam” oleh Nur Roikhana Zahro, mahasiswa Al-Ahwal Al-

¹⁵ Nurri Makkiyah Ummil Quro, “Operasi Pemulihan Selaput Dara bagi Calon Istri dalam Tinjauan Hukum Islam” (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009).

Syakhshiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁶

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Operasi Pemulihan Selaput Dara Calon Istri (Studi Kasus di Desa Dlemer Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan)” oleh Ahmad Musyawwirul Hilmi, mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang sekarang dikenal dengan nama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.¹⁷

Skripsi dengan judul “Analisis Masalah Mursalah terhadap Wanita Berkeluarga yang Melakukan Rekonstruksi Selaput Dara” oleh Ibrahim Al Hakim, mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.¹⁸

Skripsi dengan judul “Praktik Operasi Hymen Untuk Mewujudkan Suatu Perkawinan (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)” oleh Laylatul Khomariah, mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.¹⁹

Dari beberapa penelitian yang telah ditelusuri di atas, peneliti mendapati penelitian terdahulu mengenai operasi selaput dara dan *vaginal rejuvenation* secara menyeluruh, sedangkan penelitian tentang laser

¹⁶ Nur Roikhana Zahro, “Vaginal Rejuvenation dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

¹⁷ Ahmad Musyawwirul Hilmi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Operasi Selaput Dara Calon Istri (Studi Kasus di Desa Dlemer Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan)” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

¹⁸ Ibrahim Al Hakim, “Analisis Masalah Mursalah terhadap Wanita Berkeluarga yang Melakukan Rekonstruksi Selaput Dara” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

¹⁹ Laylatul Khomariah, “Praktik Operasi Hymen Untuk Mewujudkan Suatu Perkawinan (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

vagina *tightening* belum peneliti temukan. Peneliti menelusuri tentang operasi selaput dara karena kedua hal tersebut mempunyai tindakan yang sama walau cakupan yang berbeda. Sedangkan tentang vaginal *rejuvenation* sendiri pembahasannya yang terlalu luas. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini adalah hal yang baru dan belum pernah diteliti.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui praktik laser vagina *tightening* (LVT) yang terjadi di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik laser vagina *tightening* (LVT) di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Ada dua kegunaan yang akan dihasilkan dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum program studi Hukum Keluarga Islam.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi masyarakat yang hendak melakukan laser vagina *tightening* (LVT) agar dapat mempertimbangkan manfaat dan tinjauan hukum Islamnya.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari variabel penelitian sehingga dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Definisi operasional terkait judul penelitian “Analisis Hukum Islam terhadap Laser Vagina *Tightening* (LVT) di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya”, sebagai berikut:

1. Hukum Islam yang dimaksudkan adalah metode *Fath al-dhari'ah*, merupakan bagian dari *al-dhari'ah*, yaitu perantara atau jalan menuju sesuatu. *Fath al-dhari'ah* adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan, maksudnya jika suatu perbuatan yang menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang baik, maka diperintahkanlah perbuatan yang menjadi sarana itu.²⁰
2. Praktik Laser Vagina *Tightening* (LVT) merupakan tindakan perawatan dan/atau pengobatan vagina wanita yang dilakukan oleh para ahli, dokter spesialis kulit dan kelamin, dengan teknologi modern, ini dikategorikan sebagai tindakan non-invasif yang

²⁰ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 109.

menggunakan teknologi laser erbium yang dilakukan di dalam dan di luar vagina wanita.²¹

I. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengumpulkan data dan informasi melalui observasi atau pengamatan, serta didukung oleh dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sehingga metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif.

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan yaitu data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, antara lain:

a. Data primer atau data utama

1) Data mengenai praktik laser vagina *tightening* (LVT) di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya

2) Data mengenai teori Hukum Islam terkait metode *Fath al-dhari'ah*

b. Data sekunder atau data penunjang, yaitu data mengenai hal-hal yang dapat menunjang materi praktik laser vagina *tightening* (LVT) di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya dalam prespektif Hukum Islam dengan menggunakan metode *Fath al-dhari'ah*.

²¹ Tony Burhanudin, "Amankah Meremajakan Organ Wanita Dengan Laser", <http://marketing.co.id/amankah-meremajakan-organ-wanita-dengan-laser/> diakses pada 12 Desember 2019.

2. Sumber data

Sumber data yaitu sumber dari mana data itu didapatkan, antara lain:

a. Sumber primer

- 1) Wawancara dengan dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin, atau diwakilkan, di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya

b. Sumber sekunder, yaitu melalui perpustakaan dan internet.

- 1) Kitab karya al-Qarafi yang berjudul *Sharḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl fī 'Ilmi al-'Uṣūl* dan kitab karya Rachmat Syafe'i yang berjudul Ilmu Ushul Fiqih Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
- 2) Kode Etik Kedokteran,

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data secara riil atau nyata yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), maka teknik pengumpulan data tulisan ini yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi atau komunikasi dalam bentuk tanya jawab yang membutuhkan pewawancara (orang yang bertanya/wawancara) dan narasumber atau informan (orang yang memberikan jawaban/informasi) memuat pertanyaan 5W+1H (apa,

siapa, dimana, mengapa, kapan, dan bagaimana). Wawancara dilakukan peneliti kepada dokter atau staf di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya dengan tujuan menjawab terkait praktik laser vagina *tightening* (LVT) yang ada di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal variabel berupa pustaka, pustaka primer dan pustaka sekunder. Pustaka primer yaitu kitab karya al-Qarafi yang berjudul *Sharḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl fī ‘Ilmi al-’Uṣūl* dan kitab karya Rachmat Syafe’i yang berjudul Ilmu Ushul Fiqih guna mengumpulkan teori *Fath al-dhari’ah* yang menjadi pisau analisis dari wawancara mengenai praktik laser vagina *tightening* (LVT) di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya. Pustaka sekunder yaitu buku-buku ilmiah, penelitian terdahulu, jurnal, brosur, majalah, artikel, dan regulasi yang menunjang pembahasan *Fath al-dhari’ah* dan praktik laser vagina *tightening* (LVT).

4. Teknik pengolahan data

Setelah data-data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Adapun teknik pengolahan data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi penelitian.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data-data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.

5. Teknik analisa data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan data yang telah diperoleh baik wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan praktik laser vagina *tightening* (LVT). Sedangkan pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif, yaitu mengkaji teori yang bersifat umum terkait teori *Fath al-dhari'ah* lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus terkait praktik laser vagina *tightening* (LVT) di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya menurut *Fath al-dhari'ah*.

J. Sistematika Pembahasan

Agar kepenulisan penelitian ini pembahasannya lebih terarah, maka penulis menyusun kerangka penelitian berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama yaitu bab pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,

kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang *Fath al-dhari'ah*, mulai dari definisi *Fath al-dhari'ah*, dasar hukum *Fath al-dhari'ah*, pembagian *Fath al-dhari'ah*, kaidah kebolehan menggunakan *Fath al-dhari'ah*, dan contoh penerapan konsep *Fath al-dhari'ah*.

Bab ketiga menjelaskan praktik laser vagina *tightening* (LVT) di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya, mulai dari latar belakang laser vagina *tightening* (LVT) di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya dan praktik laser vagina *tightening* di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya.

Bab keempat memuat tentang analisa terhadap praktik laser vagina *tightening* (LVT) di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya dan analisis hukum Islam terhadap praktik laser vagina *tightening* (LVT) di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya.

Bab kelima adalah bagian terakhir pembahasan ini yaitu penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

FATH AL-DHARĪ'AH

A. Pengertian *Fath al-dhārī'ah*

Fath al-dhārī'ah secara etimologi terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu *fath* dan *al-dhārī'ah*. Hal ini dikarenakan, *Fath al-dhārī'ah* merupakan bagian dari *al-dhārī'ah*. Kata *fath* - فَتْحٌ (*fathu*) merupakan bentuk mashdar dari fi'il يَفْتَحُ - فَتَحَ (*fataha – yafthahu*), yang berarti membuka, kemenangan, dan air yang mengalir dari sumbernya.¹ Sedangkan kata *al-dhārī'ah* (الذَّرِيعَةُ) secara bahasa adalah jalan menuju sesuatu.²

Sebagian ulama mengkhususkan pengertian *al-dhārī'ah* adalah sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengundang kemudharatan. Namun pengertian tersebut tidak sependapat dengan ulama ushul lainnya, diantaranya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang mengatakan bahwa *al-dhārī'ah* itu tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang saja, tetapi ada juga yang dianjurkan. Dengan demikian, *al-dhārī'ah* terbagi menjadi dua bagian, yaitu *sadd al-dhārī'ah* (yang dilarang) dan *Fath al-dhārī'ah* (yang dianjurkan).³ Wahbah Zuhaili menjelaskan terkait

¹ Ahmad Hilmi, “*Fath al-dhārī'ah* dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia” (Tesis—UIN Raden Intan Lampung, 2018), 25.

² Zuhrotul Mahzumah, “Studi Analisis Konsep *Sadd Adh-Dhari'ah* dan *Fath Adh-Dhari'ah* Dalam Sewa-Menyewa Orkes di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan” (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 35.

³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 132.

penggunaan kata *al-dhari'ah* dalam metode penetapan hukum Islam terbagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu:⁴

1. Ketidakbolehan dalam menggunakan sarana tersebut dikarenakan akan mengarah pada kerusakan atau apabila hasilnya itu suatu kerusakan, maka penggunaan *al-dhari'ah* adalah tidak boleh, inilah yang dimaksud dengan *sadd al-dhari'ah*.
2. Kebolehan dalam menggunakan dan mengambil sarana tersebut dikarenakan akan mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan atau apabila hasilnya itu kebaikan dan kemaslahatan, maka penggunaan *al-dhari'ah* adalah boleh. Hal ini dikarenakan realisasi aspek kebaikan dan kemaslahatan merupakan sebuah keharusan yang harus ada, inilah yang dimaksud dengan *Fath al-dhari'ah*.

Menurut al-Qarafi, *al-dhari'ah* identik dengan *wasilah* atau jalan. Beliau mendefinisikan *al-dhari'ah* adalah *wasilah* kepada sesuatu yang haram maka diharamkan, *wasilah* kepada sesuatu yang wajib maka wajib pula.⁵

اعْلَمْ أَنَّ الدَّرِيعَةَ كَمَا يَجِبُ سَدُّهَا يَجِبُ فَتَحُهَا وَتُكْرَهُ وَتُنْدَبُ وَتُبَاحُ فَإِنَّ الدَّرِيعَةَ هِيَ الْوَسِيلَةُ
فَكَمَا أَنَّ وَسِيلَةَ الْوَاجِبِ وَاجِبَةٌ⁶

⁴ Nurdin Baroroh, "Metamorfosis *Illat* Hukum dalam *Sadd al-dhari'ah* dan *Fath al-dhari'ah* (Sbuah Kajian Perbandingan)", *Al-Mazahib*, Vol.5, Nomor 2 (Desember, 2017), 294.

⁵ Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *Sharh Tanqih al-Fuṣūl fī 'Ilmi al-'Uṣūl*, (Kairo: Syarikat at-Thiba'ah al-Fanniyyah, 1393 H), juz 2, 33.

⁶ "Sesuatu yang haram maka diharamkan, *wasilah* kepada sesuatu yang wajib maka juga wajib."

Definisi tersebut menandakan bahwa *al-dhārī'ah* berada pada posisi netral, tidak selalu identik dengan hukum larangan saja. Maka *al-dhārī'ah* menurut al-Qarafi bisa terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:⁷

1. *Al-dhārī'ah* yang disepakati harus ditutup
2. *Al-dhārī'ah* yang disepakati harus dibuka
3. *Al-dhārī'ah* yang diperselisihkan antara ditutup atau dibuka

Pengertian secara terminologi, *Fath al-dhārī'ah* adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan, menganjurkan maupun mewajibkan karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan.⁸

Sebagai contoh halnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah wajib, maka segala hal yang berkenaan atau sarana untuk tercapainya usaha menuntut ilmu, seperti membangun fasilitas sekolah, itu diwajibkan pula.

Konsep sederhana *Fath al-dhārī'ah* adalah menghindari kerusakan atau mafsadat dan mewujudkan kemaslahatan. Karena itulah terkait sarana yang diduga kuat akan menghasilkan suatu kebaikan dan kemaslahatan, maka wajib untuk diadakan dan dimunculkan, dengan kata lain hal itu merupakan suatu kewajiban. *Fath al-dhārī'ah* merupakan sebuah metode hasil pengembangan dari konsep *sadd al-dhārī'ah*. Hal ini

⁷ Ibid., juz 3, 266.

⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul ...*, 139.

dikarenakan realisasi kemaslahatan merupakan bagian dari *maqashid shariah* itu sendiri.⁹

B. Dasar Hukum *Fatḥ al-dhari‘ah*

Dasar hukum yang bisa dijadikan rujukan:

1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Jumuah:9)¹⁰

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ
وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Artinya: Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. (QS. Al-Kahfi:79)¹¹

2. Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ
أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَهَرِّبُوهُ عَلَى بَوْلِهِ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنْوَبًا
مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُبَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

⁹ Nurdin Baroroh, “Metamorfosis *Illat* ...”, 297.

¹⁰ As-Salam, *Al-Quran dan ...*, 555.

¹¹ As-Salam, *Al-Quran dan ...*, 303.

Artinya: Telah menceritakan kepada Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud bahwa Abu Hurairah berkata, "Seorang 'Arab badui berdiri dan kencing di Masjid, lalu orang-orang ingin mengusirnya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda kepada mereka: "Biarkanlah dia dan siramlah bekas kencingnya dengan setimba air, atau dengan seember air, sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus untuk membuat kesulitan."¹² (HR. Bukhori)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كَلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَذِبِ فِي ثَلَاثٍ فِي الْحَرْبِ وَفِي الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَقَوْلِ الرَّجُلِ لِمَرْأَتِهِ

Artinya: Dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf dari ibunya Ummu Kultsum binti 'Uqbah bahwa dia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberikan keringanan untuk berbohong pada tiga tempat: pada saat perang, pada saat mendamaikan antara manusia, dan perkataan seseorang kepada istrinya (untuk menumbuhkan kecintaan)."¹³ (HR. Ahmad)¹³

3. Kaidah fikih

Kaidah dasar *Fath al-dhari'ah* adalah:¹⁴

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ
Melakukan sarana untuk hal wajib adalah kewajiban
الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

Perintah untuk melaksanakan sesuatu, berkaitan juga dengan perintah untuk mengadakan sarana terkait pelaksanaan tersebut

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِرَتِّكَابِ أَحَقَّهُمَا

¹² Muhammad ibn Ismail Abi Abdillah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Dar Thauq an-Najah, 1422 H), Nomor 214.

¹³ Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Abu Abdillah, *Musnad Ahmad*, (Baerut: Muassasah ar-Risalah, 1421 H), Nomor 26018.

¹⁴ Nurdin Baroroh, "Metamorfosis *Illat* ..., 297.

Jika dihadapkan dengan dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan.

C. Pembagian *Fath al-dhari'ah*

Seperti halnya definisi *al-dhari'ah*, para ulama juga berbeda pendapat mengenai pembagian *al-dhari'ah* ini. Pembagian *al-dhari'ah* jika dilihat dari aspek kesepakatan ulama, al-Qarafi dan asy-Syathibi, dibagi menjadi tiga macam, yaitu:¹⁵

1. Suatu yang telah disepakati untuk diperbolehkan/tidak dilarang meskipun kemungkinan menjadi jalan terjadinya perbuatan yang diharamkan. Misalnya, diperbolehkan menanam buah anggur meskipun berkemungkinan dijadikan khamar.
2. Suatu yang disepakati untuk dilarang. Misalnya, larangan menggali sumur di tengah-tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut jalan utama atau biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.
3. Suatu yang masih diperselisihkan, diperbolehkan atau dilarang. Misalnya, jual beli berjangka atau kredit karena dikhawatirkan ada unsur riba; dan memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina.

Al-Qarafi mengatakan terkadang *wasilah* (jalan) kepada sesuatu yang haram itu perlu dibuka apabila mengarah pada maslahat yang lebih besar. Dengan kata lain, *Al-dhari'ah* itu terkadang bisa ditutup dalam kondisi tertentu dan bisa dibuka pada kondisi tertentu pula.

¹⁵ Ahmad Hilmi, "*Fath al-dhari'ah* dan ...", 30.

كُلُّ ذَرِيعَةٍ يَجِبُ سَدُّهَا بَلْ الذَّرِيعَةُ كَمَا يَجِبُ سَدُّهَا يَجِبُ فَتَحُهَا¹⁶

Karena hal ini sejalan dengan makna kata *al-dhari'ah*, *wasilah* (jalan) untuk mencapai suatu tujuan, bisa jadi tujuan baik dan bisa jadi pula tujuan itu buruk. Namun, penggunaan *al-dhari'ah* seringkali hanya dimaknai sebagai sebuah jalan untuk mencapai keburukan atau yang diharamkan.¹⁷

Pembagian *al-dhari'ah* lainnya, ditinjau dari segi akibat yang ditimbulkan, Ibn al-Qoyyim membagi *al-dhari'ah* menjadi empat macam, yaitu:¹⁸

1. Sesuatu perbuatan yang pada dasarnya pasti menimbulkan mafsadat (kerusakan). Contohnya, mengonsumsi minuman keras yang dapat mengakibatkan mabuk dan berzina yang menimbulkan asal-usul keturunan tidak jelas.
2. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, namun secara sengaja dijadikan jalan untuk terjadinya mafsadat (kerusakan). Contohnya, menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar perempuan tersebut boleh dikawini.
3. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak sengaja menimbulkan mafsadat (keburukan), dan tetap terjadi keburukan meskipun tidak sengaja. Karena mafsadat (keburukan) yang

¹⁶ “Tidak setiap *adh-dhari'ah* itu harus ditutup. Bahkan ada *adh-dhari'ah* yang wajib ditutup dan ada juga yang wajib dibuka.”

¹⁷ Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *Sharḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl ...*, juz 2, 42.

¹⁸ Ibid., 31.

dapat terjadi itu lebih besar akibatnya daripada maslahat (kebaikan) yang diraih. Misal, mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.

4. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun dapat menimbulkan mafsadat (keburukan). Maslahat (kebaikan) yang ditimbulkan lebih besar daripada mafsadat (keburukan). Sebagai contoh melihat perempuan yang sedang dilamarnya dalam syariat *nazar*.

D. Kaidah Kebolehan Menggunakan Metode *Fath al-dhari'ah*

Para ulama ushul fikih memaparkan, kaidah *Fath al-dhari'ah* bukan sebagai alat untuk menghalalkan yang haram, dan membolehkan yang dilarang oleh agama, juga bukan digunakan untuk menghalalkan segala hal dengan berbagai macam cara. Namun, kaidah *Fath al-dhari'ah* masuk dalam pembahasan ketika maslahat dan mafsadat bertemu, tetapi maslahat lebih besar daripada mafsadatnya.¹⁹

Fath al-dhari'ah dapat dikatakan sebagai perkara pengecualian, artinya segala bentuk yang mulanya dilarang agama itu tidak boleh dikerjakan, hanya ketika ada maslahat yang lebih besar atau ditolak mafsadat yang lebih besar, maka boleh dilakukan atau dikerjakan. Karena itu, pengaplikasiannya pun harus penuh kehati-hatian. Penerapannya juga tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang yang bukan ahlinya. Hal ini

¹⁹ Ibid., 33-34.

membutuhkan analisa yang kuat dan cermat untuk mencapai maslahat yang lebih besar karena menyangkut persoalan halal dan haram.²⁰

Ada kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan konsep *Fath al-dhari'ah* dalam menetapkan sebuah hukum, diantaranya sebagai berikut:²¹

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam *Fath al-dhari'ah* itu termasuk tujuan yang diperhitungkan dan menurut syariah dapat dibenarkan.
2. Kadar maslahat yang hendak diperoleh akan lebih besar daripada mafsadat yang ditimbulkan dalam pandangan syariah.
3. Adanya kemungkinan terjadinya mudarat atau mafsadat yang lebih besar apabila tidak menggunakan metode *Fath al-dhari'ah*.

Mengukur dan menimbang dengan cermat kadar mudarat dan *maslahat* bila menggunakan dan atau tidak menggunakan metode *Fath al-dhari'ah*.

4. Belum ditemukan atau tidak ditemukan jalan lain yang mubah kecuali dengan jalan tadi.
5. Tidak atas dasar hawa nafsu serta harus berilmu dan berkompeten di bidang fatwa dan ijtihad.

Jasser Auda menjelaskan pada dasarnya metode *al-dhari'ah* adalah metode ijtihad yang penggunaannya bergantung pada jenis akibat yang ditimbulkannya, atau hanya digunakan apabila akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut mengarah pada kerusakan, sehingga tidak bisa

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid., 72-73.

bersifat mutlak yang digunakan secara terus menerus. Kemungkinan untuk melihat aspek positif dari digunakannya sarana, alat dan *wasilah* atas satu perbuatan juga perlu dikaji dan dilihat sebagai satu kemungkinan yang bisa mewujudkan maqashid syariah yang lain, yaitu mewujudkan kemaslahatan. Jasser membaginya dalam tiga tingkat standarisasi berikut ini:²²

1. Tingkat tujuan kejelekan.

Dalam hal ini yang terjadi adalah penutupan atau larangan terhadap seluruh sarana, alat dan atau *wasilah* atas suatu perbuatan.

2. Tujuan netral.

Dalam hal ini yang terjadi adalah diperbolehkannya menggunakan sarana, alat dan atau *wasilah* atas suatu perbuatan.

3. Tingkat tujuan kebaikan.

Dalam hal ini yang terjadi adalah wajib untuk dibukanya atau menggunakan sarana, alat dan atau *wasilah* atas suatu perbuatan.

Penetapan hukum Islam dengan metode *Fath al-dhari'ah* memerlukan pertimbangan terkait maslahat dan mafsadat yang ditimbulkan. Ukuran penetapan antara maslahat dan mafsadat tentu bukan pilihan manusia itu sendiri melainkan harus takaran syariah. Artinya apabila menurut syariah sudah menetapkan bahwa suatu maslahat tersebut tidak dianggap, maka tidak ada satupun manusia yang bisa mengangkatnya dan menjadikannya maslahat yang diperhitungkan.

²² Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, Ali Abdelmonim (Yogyakarta: UINSUKA Press, 2013), 98-100.

Dalam hal ini, as-Syathibi mengatakan bahwa kelezatan dan kenikmatan dunia seperti zina, minum khamar dan hal-hal fasik lainnya serta kemaksiatan yang berhubungan dengan tujuan sementara adalah maslahat bagi mereka. Tentu saja ini bertentangan dengan syariah dan tidak dianggap sebagai maslahat. Dalam Islam yang dianggap maslahat itu harus menyangkut 5 hal utama, biasa disebut dengan maqashid asy-syariah, yaitu: *hifz al-dīn* (melindungi agama), *hifz al-nafs* (melindungi jiwa), *hifz nasl* (melindungi keturunan), *hifz ‘aql* (melindungi akal), dan *hifz māl* (melindungi harta).²³

E. Contoh Penerapan Konsep *Fath al-dhari‘ah*

1. Kisah seorang Arab Badui kencing di Masjid

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَهَرِّقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذُنُوبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

Abu Hurairah berkata, “Seorang Arab badui berdiri dan kencing di Masjid, lalu orang-orang ingin mengusirnya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda kepada mereka: “Biarkanlah dia dan siramlah bekas kencingnya dengan setimba air, atau dengan seember air, sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus untuk membuat kesulitan.”” (HR. Bukhari)²⁴

Dalam riwayat tersebut, Rasulullah saw meminta kepada para sahabatnya untuk membiarkan orang Badui itu menyelesaikan kencingnya yang di dalam masjid karena sudah terlanjur. Ini adalah

²³ Ahmad Hilmi, “*Fath al-dhari‘ah* ... , 60-61.

²⁴ Muhammad ibn Ismail Abi Abdillah al-Bukhari, *Shahih Bukhari* ..., Nomor 214.

bentuk mudharat. Namun, apabila ditegur dalam keadaan air seni belum habis, kemungkinan air seni itu akan berceceran sehingga mengenai badan, pakaian, dan juga tempat yang lain di dalam masjid, serta hal itu tidak baik untuk kesehatan orang Badui itu.

Terlihat bahwa keputusan yang diambil oleh Rasulullah Saw termasuk dalam Fatḥ al-dḥarī‘ah, yaitu membiarkan terjadinya mudarat yang lebih kecil (orang Badui menyelesaikan kencingnya di satu tempat), untuk mencegah mudarat yang lebih besar (bercecernya air kencing di banyak tempat di masjid).

2. Memandang wanita bukan mahram yang hendak dilamar

Salah satu tujuan menikah adalah tercapainya kehidupan rumah tangga yang sakinah dan mawadah, maka menempuh sesuatu yang diharamkan, memandang wanita yang bukan mahram karena dikhawatirkan menimbulkan syahwat dan zina, untuk sampai pada tujuan yang mulia itu menjadi dibolehkan, memandang wanita yang dikhitbah atau hendak dinikahi. Beberapa ulama menyatakan hukumnya sunnah untuk melihat wajah dan kedua tepak tangannya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظَرْتُ إِلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ فَاذْهَبْ فَاَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

Abu Hurairah berkata, “Saya pernah berada disamping Nabi shallahu ‘alihi wasallam, tiba-tiba seorang laki-laki datang kepada beliau seraya mengabarkan bahwa dirinya hendak menikahi seorang wanita dari Anshar.” Lantas Rasulullah

shallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepadanya: “Apakah kamu telah melihatnya?” dia menjawab; Tidak. Beliau melajutkan: “Pergi dan lihatlah kepadanya, sesungguhnya di mata orang-orang Anshar ada sesuatu.” (HR. Muslim)²⁵

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ يَنْزَوِّجَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَّمَ بَيْنَكُمَا فَفَعَلَ فَتَزَوَّجَهَا فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا

“Dari Anas bin Malik bahwa Mughirah bin Syu’bah ingin menikahi seorang wanita lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata kepadanya: “Pergi dan lihatlah ia, karena hal itu bisa membuat kekal rumah tangga kalian berdua.” Ia pun melakukannya dan menikahinya, serta menyebutkan persetujuannya.” (HR. Ibnu Majjah)²⁶

3. Berbohong saat dalam peperangan

Berbohong merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Bahkan termasuk dalam kategori dosa besar karena di dalamnya mengandung mafsadat. Namun apabila dengan berbohong memperoleh maslahat yang lebih besar, atau mencegah terjadinya mafsadat yang lebih besar, maka berbohong boleh dilakukan.

Salah satu berbohong yang diperbolehkan secara ijma’ adalah dalam peperangan, atau lebih tepatnya siasat atau tipu daya dalam peperangan. Rasulullah bersabda:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُثَيْبٍ بِنْتِ عُقْبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَذِبِ فِي ثَلَاثٍ فِي الْحَرْبِ وَفِي الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَقَوْلِ الرَّجُلِ لِمَرْأَتِهِ

²⁵ Muslim ibn Hajjaj an-Naisaburi, *Shahih Muslim* ..., Nomor 2552.

²⁶ Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Bacrut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t), Nomor 1855.

Humaid bin Abdurrahman bin Auf dari ibunya Ummu Kultsum binti 'Uqbah bahwa dia berkata, "Nabi shalallahu 'alaihi wasallam memberikan keringanan untuk berbohong pada tiga tempat: pada saat perang, pada saat mendamaikan antara manusia, dan perkataan seseorang kepada istrinya (untuk menumbuhkan kecintaan)." (HR. Ahmad)²⁷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبُ خُدْعَةٌ

Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perang adalah tipu daya." (HR. Muslim)²⁸

4. Kisah Hajjaj bin Ilath

Saat terjadi kemenangan umat Islam di Khaibar, Hajjaj bin Ilath masih memiliki keluarga dan harta di Makkah. Pada saat itu, Makkah masih dikuasai oleh kaum musyrik Quraish. Untuk bisa mengambil keluarga dan hartanya yang masih berada di Makkah, Hajjaj bin Ilath harus menunjukkan sikap kepada musyrikin Quraish bahwa dia bukan pengikut Nabi Muhammad saw. Oleh sebab itu, dia meminta izin kepada Rasulullah saw untuk menjelek-jelekkan dirinya di hadapan mereka. Rasulullah pun mengijinkannya.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ قَالَ الْحَجَّاجُ بْنُ عِلَاطٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي بِمَكَّةَ مَالًا وَإِنَّ لِي بِهَا أَهْلًا وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ آتِيَهُمْ فَأَنَا فِي حِلٍّ إِنْ أَنَا نِلْتُ مِنْكَ أَوْ قُلْتُ شَيْئًا فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ مَا شَاءَ فَأَتَى امْرَأَتَهُ حِينَ قَدِمَ فَقَالَ اجْمَعِي لِي مَا كَانَ عِنْدِكَ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْ غَنَائِمِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فَإِنَّهُمْ قَدْ اسْتَبِيحُوا وَأُصِيبَتْ أَمْوَالُهُمْ قَالَ فَقَشَا ذَلِكَ فِي مَكَّةَ وَانْقَمَعَ

²⁷ Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Abu Abdillah, *Musnad Ahmad* ..., Nomor 26018.

²⁸ Muslim ibn Hajjaj an-Naisaburi, *Shahih Muslim* ..., Nomor 3274.

الْمُسْلِمُونَ وَأَظْهَرَ الْمُشْرِكُونَ فَرَحًا وَسُرُورًا قَالَ وَبَلَغَ الْخَبْرُ الْعَبَّاسَ فَعَقِرَ وَجَعَلَ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ ...

Telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ma'mar ia berkata: Aku mendengar Tsabit menceritakan dari Anas ia berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membuka kota Khaibar, Al Hajjaj bin 'Ilath Assulami berkata: "Wahai Rasulullah, di Makkah aku mempunyai harta dan keluarga. Aku ingin mendatangi mereka, dan aku bisa leluasa jika memperoleh izin darimu. Rasulullah lalu mengizinkan Al Hajjaj untuk berkomentar sekehendaknya.

Ketika telah sampai, Al Hajjaj lantas menemui isterinya, ia mengatakan, "Tolong kumpulkan semua harta yang kau punya, aku ingin membeli ghanimah Muhammad dan sahabatnya, sebab mereka telah mendapatkan harta ghanimah yang sangat banyak. Berita tersebut kemudian menjadi santer di Makkah. Kaum muslimin pun pulang, dan orang-orang musyrik menampakkan keceriaan dan kegembiraannya (gembira karena kepulangan Muhammad dan tentaranya)." Al Hajjaj berkata: "Berita ini akhirnya sampai ke Al Abbas sehingga ia tidak mampu menggerakkan kakinya dan tidak bisa berdiri karena rasa gembira yang meluap-luap..."²⁹ (HR. Ahmad 11960)

Perbuatan Hajjaj yang berbohong tersebut mengandung mafsadat. Akan tetapi demi kemashlahah yang lebih besar, yaitu mengambil anak dan hartanya di Mekkah, maka berbohong itu diijinkan oleh Rasulullah saw. Tentu saja tidak serta merta semua perbuatan berbohong bisa dilakukan dan diijinkan. Harus memperhatikan syarat yang ketat sehingga *Al-dhārī'ah* itu bisa mencapai maslahat.

5. Melihat aurat pemuda untuk mengetahui ciri-ciri balig pada saat perang Bani Quraidhah

²⁹ Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Abu Abdillah, *Musnad Ahmad* ..., Nomor 11960.

Hukum asal melihat aurat orang lain adalah haram, sebagaimana dalam sabda Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Shahih Muslim:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

Dari Abdurrahman bin Abi Sa'id al-Khudri dari ayahnya bahwa Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan wanita melihat aurat wanita lain, dan janganlah seorang laki-laki bersatu dengan laki-laki lain dalam satu baju, dan janganlah seorang wanita bersatu dengan wanita lain dalam satu baju.” (HR. Muslim)³⁰

Saat perang Bani Quraidhah, Rasul memerintahkan para sahabatnya untuk memeriksa beberapa anak laki-laki dengan melihat auratnya untuk memastikan mereka sudah baligh atau belum. Hal itu ditandai dengan mimpi basah atau tumbuhnya bulu kemaluan. Jika tanda-tanda baligh itu ada, maka mereka dibunuh karena dianggap dewasa. Apabila belum, maka mereka dibiarkan dan tidak dibunuh.

عَنْ كَثِيرِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنَا قُرَيْظَةَ أَنَّهُمْ عُرِضُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ قُرَيْظَةَ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُحْتَلِمًا أَوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ قُتِلَ وَمَنْ لَا تَرَكَ

Dari Katsir bin Sa'ib ia berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Quraidhah bahwa mereka Bani Quraidhah diringkis ke hadapan Rasulullah Saw pada peperangan Quraidhah. Siapa di antara mereka yang telah mencapai ihtilam (mimpi basah), atau rambut kemaluannya telah tumbuh, maka ia dibunuh, sedangkan yang belum maka akan dilepaskan. (HR. Ahmad)³¹

³⁰ Muslim ibn Hajjaj an-Naisaburi, *Shahih Muslim* ..., Nomor 512.

³¹ Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Abu Abdillah, *Musnad Ahmad* ..., Nomor 18232.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ الْقُرَظِيُّ قَالَ كُنْتُ مِنْ سَبْيِ بَنِي قُرَيْظَةَ فَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعَرَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ فَكُنْتُ فِيهِمْ لَمْ يُنْبِتْ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَكَشَفُوا عَانَتِي فَوَجَدُوهَا لَمْ تَنْبِتْ فَجَعَلُونِي مِنَ السَّبْيِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata: telah mengabarkan kepada kami Abdul Malik bin Umair berkata: telah menceritakan kepadaku Athiyah al-Quradhi, ia berkata, “Aku termasuk salah satu dari tawanan Bani Quraidhah, mereka mengamati siapa saja yang telah tumbuh bulu kemaluannya maka akan dibunuh. Sementara aku termasuk orang yang bulu kemaluannya belum tumbuh.” Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abdul Malik bin Umair dengan hadis yang sama. Ia berkata, “Mereka lalu menyingkap auratku, namun mereka tidak mendapati bulu pada kemaluanku, sehingga mereka hanya menjadikan aku sebagai tawanan.” (HR. Abu Daud)³²

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³² Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijitani, *Sunnan Abu Dawud*, (Riyadh: Maktabatul Ma'arif Linatsri wat Tauzy', 1424), Nomor 3826.

BAB III

PRAKTIK LASER VAGINA *TIGHTENING* (LVT) DI ZAP PREMIERE TUNJUNGAN PLAZA 6 SURABAYA

A. Laser Vagina *Tightening* (LVT)

1. Pengertian Laser Vagina *Tightening* (LVT)

Laser adalah perangkat yang memancarkan cahaya melalui proses amplifikasi optik berdasarkan emisi stimulasi radiasi elektromagnetik. Istilah laser berasal sebagai akronim untuk ‘ampliasi cahaya oleh stimulasi emisi radiasi. Laser pertama kali diperkenalkan oleh Theodore H. Maiman di Laboratorium Penelitian Hughes pada tahun 1960, yang berdasarkan teori karya Charles Hard Townes dan Arthur Leonard Schawlow.¹ Pengertian laser menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembangkit cahaya produk sains dan teknologi modern yang dapat menghasilkan cahaya yang mempunyai intensitas tinggi bersifat koheren dan monokromatis.²

Vagina berasal dari bahasa Latin yang maknanya selongsong atau sarung pedang.³ Arti kata vagina dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, berarti saluran antara leher rahim dan alat kelamin wanita, liang sanggama atau persetubuhan pada wanita.⁴ Vagina merupakan saluran yang berfungsi sebagai ruang masuk penis selama berhubungan seksual guna menghasilkan keturunan. Fungsi lain dari vagina adalah

¹ Wikipedia, “Laser”, <http://en.wikipedia.org/wiki/Laser>, diakses pada tanggal 28 Juli 2020.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³ Wikipedia, “Vagina”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Vagina>, diakses pada 29 Mei 2020.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

menjadi saluran keluarnya darah menstruasi yang berasal dari rahim dan jalan keluarnya bayi. Dalam keadaan lain, vagina juga bisa berfungsi sebagai keluarnya urin.

Tightening berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti pengetatan, pengencangan, atau perapatan. Jadi, pengertian laser vagina tightening (LVT) adalah tindakan yang menggunakan teknologi laser dengan sasaran organ intim wanita, vagina, dengan tujuan pengencangan atau merapatkan kembali vagina yang telah kendur atau dapat dikatakan sebagai peremajaan vagina. Laser vagina tightening (LVT) ini merupakan bagian dari vaginal rejuvenation yang non-invasif (tanpa bedah medis).

Vaginal rejuvenation adalah prosedur bedah, baik dengan laser maupun bedah tradisional, guna meningkatkan fungsi dan atau penampilan kecantikan vagina. Biasanya mencakup dalam dua hal, pertama labiaplasti, guna mengurangi ukuran labia untuk mengurangi rasa sakit dan mencapai penampilan yang lebih muda pada vagina. Kedua, angioplasti, guna pengetatan jaringan dan otot serta pengangkatan lapisan selaput vagina yang berlebihan, dan untuk meningkatkan sensitivitas dan kenikmatan seksual.⁵

Terdapat dua macam cara untuk melakukan vaginal *rejuvenation*.

Pertama, dengan cara bedah atau operasi. Cara ini biasa disebut operasi

⁵ Vaginal Rejuvenation: Myths and Facts, <https://www.plasticsurgeons.com/article/body/vaginal-surgery/vaginal-rejuvenation-myths-and-facts> diakses pada 19 Maret 2020.

vagina atau vaginoplasti. Vaginoplasti adalah prosedur bedah (pisau bedah dan jahitan) untuk merekonstruksi vagina.⁶

Cara yang kedua, dengan cara laser. Laser vagina yang berfungsi meremajakan vagina ini disebut dengan laser vagina *rejuvenation*, atau sekarang lebih dikenal dengan istilah laser vagina *tightening* (pengetatan/pengencangan).

Teknologi laser vagina *rejuvenation* (LVR) atau laser vagina *tightening* (LVT) ini, pertama kali diperkenalkan atau ditemukan oleh dr. Matlock yang merupakan dokter spesialis kandungan dari Amerika Serikat. Tujuan awal ditemukannya yaitu untuk menyembuhkan dan memperbaiki fungsi dibagian kemaluan wanita. Antara lain: meningkatkan tonus, kekuatan dan kontrol otot vagina secara efektif, mengecilkan diameter vagina internal dan eksternal, selain itu juga memperkuat bagian perineum, dan untuk mengatasi *stress urinary incontinence* (sulit mengontrol air kencing apabila ada tekanan dalam perut). Namun pada pelaksanaannya, sering disalagunakan oleh sebagian dokter untuk meraih keuntungan, tanpa mempertimbangkan rekamedis pasien.⁷

Di Indonesia sendiri, yang pertama kali membuka praktik laser vagina adalah dr. Ova Emilia, SpOG, M.Med, Ph.D yang merupakan

⁶ Wikipedia, "Vaginoplasty", <https://en.wikipedia.org/wiki/Vaginoplasty> diakses pada 19 Maret 2020.

⁷ Nur Roikhana Zahro, "Vaginal Rejuvenation ...", 2-3.

dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Happy Land Yogyakarta.⁸ Seiring dengan perkembangan zaman, LVT ini tidak hanya diawasi dan ditangani oleh dokter spesialis kandungan (Sp.OG), melainkan juga bisa diawasi sekaligus ditangani oleh dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin (Sp.KK). Jadi, pelaksanaan LVT ini tidak selalu dilakukan di rumah sakit saja, melainkan juga bisa dilakukan di klinik kecantikan. Namun, tetap pada prosedur yang tepat.

2. Jenis-jenis Laser Vagina *Tightening* (LVT)

Berbagai macam jenis untuk laser vagina ini yang beredar di Indonesia, antara lain:

a. Femilift *Vaginal Rejuvenation*

Femilift adalah peremajaan (rejuvenation) vagina dengan menggunakan teknologi laser CO₂ (karbondioksida) untuk memanaskan jaringan kulit dan mukosa yang dapat meningkatkan pembentukan kolagen baru. Teknologi laser CO₂ ini bernama Alma's CO₂ laser. Treatment ini dapat dilakukan oleh semua wanita yang sudah berhubungan intim, biasanya dari umur 18 tahun ke atas. Untuk wanita yang masih virgin disarankan untuk tidak melakukan treatment ini.

Sebelum melakukan treatment ini ada beberapa sesi pemeriksaan terlebih dahulu, yaitu:

- 1) Mengetahui laporan medis dan kebidanan,

⁸ Ibid., 5.

- 2) Wawancara kesehatan vagina,
- 3) Konsultasi fungsi seksual wanita,
- 4) Pemeriksaan dasar panggul,
- 5) Tes kehamilan,
- 6) Pemeriksaan penyakit batuk, dan
- 7) Pengambilan sampel sel leher rahim.

Setelah melakukan peremajaan vagina dengan femilift, disarankan untuk puasa berhubungan intim selama 2-3 hari guna pemulihan dan pembentukan kolagen baru.⁹

b. Juliet Laser

Juliet laser merupakan tindakan pengencangan otot-otot vagina menggunakan teknologi laser erbium:YAG karena energi cahaya dikirimkan ke jaringan vagina dengan lembut, serta dapat merangsang vagina untuk menghasilkan kogaen baru dan elastin.

Panjang gelombang Yag juga dapat mencapai jaringan pada lapisan sub-mukosa atau lamina propia yang berfungsi untuk menyeleksi bagian vagina yang rusak sehingga tidak akan merusak jaringan lain di sekitarnya. Tindakan ini dilakukan oleh ginekolog atau dokter spesialis kandungan.

Alat yang digunakan juliet laser ini dinamakan handpiece oleh para ginekolog. Cara kerjanya, pertama bagian dalam dan luar

⁹ Ainun Fadhilah, "Bikin Suami Happy! Ketahui Peremajaan Vagina dengan Treatment Femilift", <https://www.popmama.com/life/health/ainun/peremajaan-vagina-dengan-femilift> diakses pada tanggal 28 Juli 2020.

vagina dibersihkan dengan menggunakan obat merah kemudian alat handpiece tersebut dimasukkan secara perlahan secara dua kali proses pemasukkan. Sinarnya memutar 360°. Perawatan ini tidak ditujukan kepada perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi IUD. Tindakan ini tidak menimbulkan rasa sakit, dan proses cenderung lebih cepat sehingga tindakan ini tidak memiliki masa pemulihan. Artinya wanita yang telah melakukan tindakan ini bisa melakukan aktivitas seperti biasa.¹⁰

c. Laser Vagina *Rejuvenation* (LVR)/ *Tightening* (LVT)

Laser vagina *tightening* merupakan tindakan perawatan dan atau pengobatan vagina wanita, terutama bagi mereka yang sudah menikah dan berhubungan badan dan pasca melahirkan secara normal, dengan teknologi laser erbium YAG¹¹ yang dilakukan di dalam dan dinding luar vagina.¹² Tindakan ini tidak menimbulkan rasa sakit namun memberikan rasa hangat saat tindakan pelaseran dilakukan. Setelah melakukan tindakan ini disarankan untuk puasa berhubungan intim selama 1-2 minggu guna pemulihan. Sebelum melakukan tindakan ini maka disarankan untuk melakukan pap smear terlebih dahulu.

¹⁰ Dimas Andhika Fikri, "Perawatan Juliet Laser Bikin Miss V Makin Mengencangkan", <https://lifestyle.okezone.com/read/2019/03/15/485/2030628/perawatan-juliet-laser-bikin-miss-v-makin-mencengkram> diakses pada tanggal 28 Juli 2020.

¹¹ Erbium YAG (Nd:YAG) adalah kristal yang digunakan sebagai media penguat untuk laser solid-state, pertama kali diperkenalkan oleh JE Geusic et al. di Bell Laboratoium pada tahun 1964.

¹² Tony Burhanudin, "Amankah Meremajakan ... diakses pada 19 Maret 2020.

B. Praktik Laser Vagina *Tightening* (LVT) di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya

ZAP Premiere kota Surabaya terletak pada salah satu Mall pusat kota, yakni di Tunjungan Plaza 6. Tunjungan Plaza 6 merupakan bagian dari Tunjungan Plaza (TP), adalah salah satu plaza yang populer di masyarakat kota Surabaya, karena berdiri sejak tahun 1986, dan terakhir menambah gedungnya pada tahun 2017 yang dialokasikan untuk Tunjungan Plaza 6 (TP6). Mall dibawah naungan PT. Pakuwon Jati Tbk. (Pakuwon Group) ini beralamatkan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat 8-12 (TP 1-2) dan di Jalan Embong Malang 1-31 (TP 3-6) Surabaya. Mall ini mempunyai total luas lantai ritel sebesar 16 ha dan total luas pertokoan 150.000 m² (retail), sehingga TP menjadi pusat perbelanjaan terbesar kedua setelah Pakuwon Mall (PTC) di Surabaya. Tak jarang pula masyarakat yang berkunjung sering tersesat dikarenakan begitu luasnya mall ini.

ZAP Premiere di Surabaya terletak pada Tunjungan Plaza 6 lantai 4 unit 4-8, Jalan Embong Malang No.21-31, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dengan kode pos 60261. Meskipun ZAP Premiere ini berada di Mall TP6, namun jam operasional ZAP Premiere ini tidak mengikuti penuh layaknya toko/outlet lain yang sama dengan jam operasional TP6. ZAP Premiere ini beroperasi atau buka pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 10.00 hingga 20.00 WIB dan Minggu pada pukul 10.00 hingga 18.00 WIB. Layanan

perawatan atau *treatment* yang tersedia di ZAP Premiere adalah sebagai berikut:¹³

1. Laser Er:Yag
2. Laser Fractional Er:Yag
3. Laser Q-Switched Nd:Yag
4. Laser Q-Switched KTP Nd:Yag
5. Long Pulse Nd:Yag Laser
6. Intense Pulse Light
7. Botox
8. Melasma Injection
9. Laser 4D
10. Laser Vagina *Tightening* (LVT)
11. Chemical Peeling I & II
12. Ekstraksi Komedo
13. Kil
14. PRP ZAP Premiere

Dokter yang menangani di ZAP Premiere ini adalah dokter spesialis kulit dan kelamin (SpKK) yang berjenis kelamin perempuan dan profesional, yaitu dr. Freya Astrilia Tamarina, SpKK dan dr. Fatma Rosida, SpKK, sehingga pasien atau *client* tidak perlu cemas atau khawatir, apalagi saat melakukan perawatan vagina, yaitu Laser Vagina *Tightening* (LVT). Laser Vagina *Tightening* (LVT) merupakan *treatment*

¹³ ZAP Clinic Brosur.

berbasis laser yang menggunakan teknologi laser Ebrum Yag yang berfungsi untuk mengembalikan struktur optimal dari organ keintiman wanita. Teknologi perawatan yang digunakan merupakan teknologi perawatan kecantikan terbaik dan terancang dari Eropa bersertifikasi FDA.¹⁴ Selain itu, wanita yang melakukan *treatment* LVT ini biasanya mempunyai keluhan besar, turun peranakan, memasuki usia menopause, serta hilangnya rasa orgasme saat berhubungan. Dikarenakan LVT ini dapat membantu mengurangi permasalahan keluhan tersebut.¹⁵

Treatment LVT di ZAP Premiere TP 6 ini dianjurkan bagi wanita yang sudah menikah dan pasca persalinan secara normal, terlebih lagi persalinan berulang. Karena wanita kondisi seperti itu umumnya fungsi dari otot dasar panggul berkurang sehingga menyebabkan leak atau besar. Kebanyakan yang datang untuk melakukan perawatan ini adalah wanita yang mengalami pasca persalinan dan memasuki usia menopause. Namun, ada juga yang hanya untuk estetika vagina semata.

Sebelum melakukan *treatment* ini, pasien atau *client* harus melakukan pemeriksaan *pap smear* terlebih dahulu dan dianjurkan bagi mereka yang sudah menikah terutama bagi wanita yang selesai melahirkan secara normal. *Pap smear* adalah suatu prosedur penapisan atau screening untuk mendeteksi kanker serviks. Apabila keterangan *pap*

¹⁴ FDA kepanjangan dari *Food and Drug Administration* atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Amerika Serikat, adalah badan yang bertugas mengatur makanan, suplemen makanan, obat-obatan, produk biofarmasi, transfusi darah, peranti medis, peranti untuk terapi dengan radiasi, produk kedokteran hewan, dan kosmetik di Amerika Serikat.

¹⁵ Erni (Salah satu Perawat ZAP Premiere TP 6), *Wawancara, ...*.

smear tidak menunjukkan adanya kanker serviks atau tidak ada infeksi, maka akan dilakukan tindakan LVT ini.¹⁶

Prosedur LVT ini memerlukan waktu untuk *treatment* LVT ini berkisar 40 hingga 60 menit dimulai dari pasien memasuki ruangan.¹⁷ Treatment LVT ini akan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Sebelum dilakukannya tindakan LVT ini, dokter akan melakukan pemeriksaan secara keseluruhan, atau pengecekan terdapat luka atau tidak pada vagina. Jika semua baik, akan dilakukan tindakan LVT.
2. Tindakan LVT:
 - a. Langkah pertama akan dilakukan laser dari dalam vagina yang diberikan secara berulang untuk memberikan stimulasi rasa hangat pada daerah vagina.
 - b. Langkah kedua, peremajaan secara keseluruhan dimana akan diberikan laser dari arah luar.
3. Setelah tindakan laser dilakukan, pasien atau *client* ini akan diberikan kompres pada area vagina yang telah dilaser.

Setiap *step by step* atau langkah yang akan dilakukan dokter, selalu dikomunikasikan dengan pasien/klien. Misalnya saja pada saat dokter hendak memasukkan alat tersebut.

“saya akan memasukkan alatnya ya bu, ini akan terasa hangat, tapi tenang kok ini hangat yang aman”

“lalu saya lakukan pelaseran di bagian bibir atau area luar vagina untuk peremajaan bagian luar”

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

“sudah selesai bu, ini akan di kompres di area sekitar yang dilakukan pelaseran, dianjurkan setelah ini ibu untuk puasa berhubungan terlebih dahulu selama satu minggu untuk pemulihan”¹⁸

Hal tersebut akan membuat pasien atau klien merasa aman, dan juga pasien atau klien tersebut berhak mendapatkan informasi apa saja yang terkait apa yang diterimanya. LVT ini merupakan bukan tindakan operasi sehingga *treatment* ini aman, simple, cepat, tanpa rasa sakit, dan tanpa adanya *downtime*¹⁹. Bagi wanita yang telah melakukan LVT ini diwajibkan untuk puasa berhubungan terlebih dahulu selama satu minggu.²⁰

Treatment LVT ini dibanderol dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk sekali *treatment*. Dianjurkan untuk melakukan *treatment* ini sebanyak 1x-3x dalam setahun sesuai kondisi vagina seberapa parahnya atau sesuai dengan anjuran dokter SpKK.²¹ Tak ayal, sasaran konsumen untuk *treatment* ini adalah menengah ke atas.

Fungsi dari *treatment* LVT ini adalah:

1. Vagina *Relaxingsindrome*, ketika wanita telah mengalami persalinan berulang, seringkali mengalami kekenduran pada organ intim. LVT ini membantu mengencangkan otot-otot pada organ intim tersebut.

¹⁸ Rani (Customer Service ZAP Premiere TP 6), *Wawancara*, Surabaya, 2 Juli 2020.

¹⁹ Downtime disebut juga dengan masa pemulihan.

²⁰ Erni (Salah satu Perawat ZAP Premiere TP 6), *Wawancara ...*

²¹ Ibid.

2. Wanita yang memasuki usia menopause, mengalami kekeringan pada organ intim. LVT ini membantu sirkulasi dan lubrikasi lebih lancar dan lebih baik.
3. Inkontenesia urin, pada wanita yang melakukan persalinan berulang, fungsi dari otot dasar panggul berkurang sehingga ketika ketawa atau batuk terjadi leak atau besar.
4. Turun peranakan pada wanita atau prolaps uteri.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK LASER VAGINA
***TIGHTENING* (LVT) DI ZAP PREMIERE TUNJUNGAN PLAZA 6**
SURABAYA

A. Analisis Praktik Laser Vagina *Tightening* (LVT) di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya

Berbicara mengenai wanita seolah tak akan habis pembahasannya untuk diperbincangkan. Terlebih lagi tingkah laku wanita yang selalu menginginkan keindahan dan kecantikan yang ada dalam dirinya. Tak jarang dari mereka melakukan apa saja untuk terlihat cantik dan indah, mulai dari perawatan tradisional, modern, hingga operasi plastik. Hal ini berlaku untuk di seluruh bagian tubuh si wanita, dari atas hingga bawah, tak terkecuali bagian organ intim, dalam hal ini adalah miss V atau vagina.

Vagina merupakan hal yang penting bagi wanita. Dikarenakan vagina merupakan organ intim sekaligus organ reproduksi wanita. Reproduksi adalah suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Vagina merupakan saluran yang berfungsi sebagai ruang masuk penis selama berhubungan seksual guna menghasilkan keturunan. Fungsi lain dari vagina adalah menjadi saluran keluarnya darah menstruasi yang berasal dari rahim dan jalan keluarnya bayi. Dalam kondisi lain, vagina juga bisa berfungsi sebagai keluarnya urin. Ketika vagina berfungsi sebagai jalan keluarnya bayi secara normal maupun caesar, maka vagina tersebut mengalami perubahan fisik pada vagina tersebut. Hal itu dapat mempengaruhi hasrat dan rangsangan

seksual atau kepuasan seksual terhadap pasangannya. Selain itu, yang dapat mengganggu kepuasan seksual ini antara lain adalah kondisi menjelang menopause. Ketidakpuasan seksual ini mempengaruhi penampilan fisik wanita yang dianggap tidak menarik lagi oleh pasangannya, bahkan pasangan enggan berhubungan suami istri layaknya pengantin baru lagi. Secara psikologis bagi sebagian wanita, aktivitas seksual dianggap sebagai jaminan bagi pasangan masih mencintainya. Sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Buku I, “Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami yang dibenarkan oleh Hukum Islam.”¹ Apabila tidak melakukan kewajiban itu, maka istri dapat dianggap nusyuz atau membangkang terhadap suami.²

Hal tersebut yang melatarbelakangi wanita melakukan perawatan terhadap vaginanya, baik tindakan medis maupun non medis. Tindakan medis dibagi menjadi dua, yaitu invansif (operasi) maupun non-invansif. Tindakan invansif dalam perawatan vagina meliputi, operasi vagina (vaginoplasti), operasi pemulihan selaput dara (hymenoplasti), dan operasi bibir vagina (labyoplasti). Tindakan ini memerlukan waktu yang lama, mempunyai bekas jahitan, dan masa pemulihan yang cukup lama. Serta tindakan invansif ini mempunyai resiko gagal yang cukup besar, karena ini berhubungan dengan jahit bedah dalam vagina. Sedangkan tindakan non-invansif merupakan tindakan dengan kategori aman, karena tidak

¹ Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan.

² Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan.

memerlukan pisau dan benang jahit bedah, tindakan ini adalah tindakan laser. Tindakan non-invasif dalam perawatan vagian meliputi, *vaginal rejuvenation* atau laser vagina *tightening* (LVT). Pada awal kemunculannya, LVT ini ditangani langsung oleh dokter obgyn atau dokter spesialis kandungan. Namun, dengan perkembangan zaman LVT ini dapat ditangani oleh dokter spesialis bedah dan plastik maupun dokter spesialis kulit dan kelamin.

Seperti halnya pada klinik ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya, yang menghadirkan salah satu layanannya berupa laser vagina *tightening* (LVT). Dalam praktiknya, LVT di ZAP Premiere TP 6 ini dilakukan oleh dua dokter berjenis kelamin perempuan yang ahli di bidangnya, dr. Frea Astrilia Tamarina, SpKK dan dr. Fatma Rosida, SpKK. Teknologi laser vagina *tightening* (LVT) yang digunakan di ZAP Premiere adalah teknologi laser erbium yang mana didatangkan langsung dari Eropa dan sudah bersertifikasi FDA sehingga canggih dan aman tanpa efek samping.

Setiap wanita yang hendak melakukan perawatan ini akan ditanyai terkait permasalahan atau keluhannya terlebih dahulu. Keluhan yang terjadi meliputi, kurangnya atau hilangnya kenikmatan seksual pasca melahirkan, longgarnya daerah intim wanita pasca melahirkan, sulitnya mengontrol kencing, turun peranakan, serta belum pernah merasakan orgasme. Perawat di ZAP Premiere akan menjelaskan terkait LVT dan prosedur tindakan LVT. Sebelum dilakukan tindakan LVT, pasien atau

klien terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pap smear gunanya untuk mengetahui apakah kondisi vagina wanita tersebut terdapat kanker atau tidak, atau infeksi lain di daerah intim tersebut. Apabila keterangan pap smear terdapat kanker atau infeksi pada vagina maka tidak bisa dilakukan tindakan LVT. Hal ini dikarenakan dapat memungkinkan memperparah keadaan tersebut, jadi kanker atau infeksi tersebut harus ditangani terlebih dahulu. Apabila keterangan pap smear tidak menunjukkan adanya kanker atau infeksi, maka akan dilanjutkan tindakan LVT ini.

Pasien yang akan melakukan tindakan LVT, akan mendapatkan informasi apasaja yang dilakukan oleh dokter Frea maupun dokter Fatma. Saat memasuki ruangan, pasien akan diperiksa ulang terlebih dahulu untuk memastikan apakah vagina tersebut terdapat infeksi atau tidak. Setelah itu, dilakukannya laser dalam vagina yang diberikan secara berulang (3kali) untuk memberikan stimulasi rasa hangat pada daerah vagina. Selanjutnya, peremajaan secara keseluruhan dimana akan diberikan laser dari arah luar. Setiap tindakan yang akan dilakukan dokter Frea maupun dokter Fatma menginformasikannya kepada klien atau pasien. Setelah tindakan laser dilakukan, klien atau pasien akan diberikan kompres pada area vagina yang telah di laser tersebut. Pengompresan ini dilakukan oleh perawat ZAP Premiere, setelah menginformasikan kepada klien atau pasien tersebut. Hal ini memberikan rasa aman terhadap pasien atau klien tersebut. Karena tahu yang akan ia terima dalam vaginanya.

Hal ini sejalan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mana pasien berhak memperoleh informasi tentang tindakan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.³ Setelah mendapat informasi terkait tindakan tersebut pasien bisa menerima atau menolak tindakan yang akan diberikan kepadanya, sebagaimana Pasal 56 Undang-Undang yang sama.⁴

Selain itu, dokter harus merahasiakan aib atau kondisi pasiennya. Apalagi ini merupakan organ intim wanita yang selalu tertutup, dan akibatnya dapat menimbulkan bau tak sedap pada area intim tersebut apabila tingkat kelembapan meningkat. Hal ini termuat dalam Pasal 12 Kode Etik Kedokteran.⁵

Tindakan LVT yang terjadi pada ZAP Premiere TP 6 sedikit berbeda dengan tindakan laser peremajaan lainnya. Misalnya saja Femilift. Tindakan femilift ini menggunakan teknologi laser CO₂, dan banyak melakukan pemeriksaan sebelum dilakukannya tindakan, serta masa pemulihan 2-3 hari. Contoh lainnya, yaitu juliet laser. Pada tindakan juliet laser ini menggunakan teknologi laser erbium:Yag dan dalam tindakan ini tidak memerlukan masa pemulihan. Sedangkan tindakan LVT ini menggunakan teknologi laser erbium:Yag yang sama dengan yang digunakan oleh tindakan juliet laser, namun tindakan LVT ini

³ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁴ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁵ Pasal 12 Kode Etik Kedokteran. Lihat: Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia, (Sumatra Utara: USU Repository, 2006), 14.

memerlukan masa pemulihan dalam bentuk puasa berhubungan intim selama satu minggu. Serta pemeriksaan sebelum dilakukannya tindakan LVT di ZAP Premiere TP 6 ini adalah melakukan papsmear saja guna mendeteksi terdapat kanker serviks atau tidak, jika tidak terdapat indikasi kanker maka dapat dilaksanakan tindakan LVT berbeda dengan tindakan femilift yang memerlukan banyak pemeriksaan yang harus dijalani terlebih dahulu sebelum dilakukannya tindakan femilift.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Laser Vagina *Tightening* (LVT) di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya

Menentukan suatu hukum pada peristiwa atau kondisi tertentu tidak boleh dilakukan sembarangan. Ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam menentukan suatu hukum. Suatu kondisi atau peristiwa dapat dihukumi haram atau dilarang berarti kondisi atau peristiwa tersebut mengarah pada kerusakan atau hasilnya itu menjadi suatu kerusakan, maka jalan satu-satunya harus ditutup. Hal ini disebut dengan *sadd al-dhari'ah*. Akan tetapi, suatu kondisi atau peristiwa dapat dihukumi boleh maupun wajib berarti kondisi atau peristiwa tersebut mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan atau hasilnya itu suatu maslahat, maka jalan yang menuju tersebut dibuka atau dipebolehkan. Hal ini disebut dengan *fath al-dhari'ah*. Kedua hal tersebut menimbang kadar maslahat dan mudarat akan jalan atau sarana dan hasil atau tujuan yang hendak dicapai. Sebelum memutuskan hukum Islam terhadap laser vagina *tightening* (LVT), maka perlu ditelaah terlebih dahulu.

Nu'aim Yasin dalam kitabnya yang berjudul *Abāsun Fiqhiyāh fī Qasāyā Tibbiyāh Mu'aṣīrah* yang telah diterjemahkan oleh Munirul Abidin ke dalam bahasa Indonesia berjudul *Fikih Kedokteran*, berpendapat diperbolehkannya wanita melakukan operasi selaput dara dengan kondisi 4 (empat) kemungkinan, yaitu:⁶

1. Jika sobeknya selaput dara itu disebabkan oleh kecelakaan atau perbuatan yang bukan maksiat secara syariat dan bukan hubungan seksual dalam pernikahan, maka perbaiki selaput dara itu diperbolehkan, tapi tidak wajib. Kondisi ini disesuaikan dengan adat istiadat masyarakat disekitarnya.
2. Jika penyebabnya adalah hubungan seksual dalam pernikahan, maka operasi selaput dara ini diharamkan atas janda atau wanita yang dicerai, karena tidak ada kepentingan di dalamnya. Serta dokter tidak dibolehkan untuk melihat aurat wanita kecuali dalam keadaan darurat.
3. Jika penyebabnya adalah zina yang diketahui masyarakat, baik yang diketahui melalui keputusan pengadilan bahwa wanita ini berzina, maupun karena perbuatan zina tersebut dilakukan berulang-ulang, atau karena pernyataannya sendiri atas perbuatannya dan dia terkenal sebagai pelacur, maka operasi selaput dara dalam hal ini juga diharamkan. Karena operasi itu tidak ada kemaslahatan sama sekali dan tidak lepas dari mudaratnya.

⁶ M. Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, terj. Munirul Abidin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 305.

4. Jika penyebabnya adalah zina yang tidak diketahui oleh masyarakat, dokter bisa memilih untuk melakukan operasi atau tidak. Namun disarankan untuk melakukan operasi selaput dara jika memungkinkan, karena operasi ini dimaksudkan untuk menutupi aib.

Tindakan LVT ini dapat dikatakan juga sebagai tindakan merapatkan vagina. Para fuqaha kontemporer berpendapat tentang hukum merapatkan vagina, atau lebih dikhususkan selaput dara, sebagai berikut:⁷

1. Pendapat Al 'Izz bin Abdussalam dan M. Mukhtar Asy-Syinqithi yang melarang merapatkan selaput dara secara mutlak.
2. Pendapat M. Mukhtar As-Salami yang membolehkan merapatkan selaput dara pada usia muda dengan sebab selain persetubuhan.
3. Pendapat Dr. Taufiq Al-Wa'i yang mengharamkan merapatkan selaput dara karena zina tanpa paksaan.
4. Pendapat Dr. M. Khalid Mansur yang membolehkan dengan keperluan medis.

Meskipun operasi selaput dara berbeda dengan laser vagina *tightening* (LVT). Operasi selaput dara termasuk tindakan medis invansif, sedangkan LVT ini merupakan tindakan medis non-invansif. Akan tetapi keduanya memiliki objek yang sama yaitu bagian organ intim wanita, vagina. Memiliki objek yang sama yaitu bagian organ intim wanita, vagina, maka juga memiliki kemudaratatan utama yang sama, yaitu terkait aurat. Organ intim baik laki-laki maupun wanita termasuk dalam kategori

⁷ Ahmad Musyawwirul Hilmi, "Tinjauan Hukum Islam ...,72.

aurat. Dalam agama Islam, telah mewajibkan umatnya untuk menutup aurat mereka, sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surah Al-A'raf ayat 26 sebagai berikut:

يَبْنَیْ عَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.⁸ (QS. Al-A'raf: 26)

Nu'aim Yasin mengatakan bahwa dokter tidak diperbolehkan melihat aurat wanita kecuali dalam keadaan darurat. Hal ini dapat diartikan bahwa dokter hanya diperbolehkan melihat aurat apabila di bagian auratnya yang diobati atau dalam proses melahirkan. Apabila tidak ada kepentingan atau keadaan darurat maka seorang dokter pun tidak diperkenankan membuka aurat pasien. Pernyataan tersebut tidak terdapat kata hanya berlaku untuk dokter laki-laki, otomatis dokter wanita pun berlaku sama. Terlebih lagi terdapat sabda Nabi yang melarang untuk melihat antar laki-laki dan antar wanita dalam riwayat Shohih Muslim:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

Dari Abdurrahman bin Abi Sa'id al-Khudri dari bapaknya bahwa Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan wanita melihat aurat wanita lain, dan janganlah seorang laki-laki bersatu dengan laki-laki lain

⁸ As-Salam, *Al-Quran dan ...*, 154.

dalam satu baju, dan janganlah seorang wanita bersatu dengan wanita lain dalam satu baju.” (HR. Muslim)⁹

Kemaluan wanita adalah aurat yang paling vital. Tidak dibolehkan bagi selain suami untuk melihatnya dan menyentuhnya, baik yang melihat dan menyentuh laki-laki ataupun wanita. Sedangkan LVT ini menghancurkan untuk melihat dan menyentuhnya. Sementara itu, membuka aurat khususnya aurat yang paling vital tidak dihalalkan kecuali terpaksa atau sangat dibutuhkan dengan alasan yang dibenarkan agama. Itu merupakan mafsadat atau mudarat tindakan LVT.

Mudarat tidak melakukan tindakan LVT atau maslahat tindakan LVT adalah sebagai berikut:

1. Suami tidak puas dalam berhubungan karena vagina dalam kondisi kendor atau longgar.

Vagina merupakan saluran yang berfungsi sebagai ruang masuk penis selama berhubungan seksual guna menghasilkan keturunan.

Fungsi lain dari vagina adalah jalan keluarnya bayi. Apabila si wanita ini pasca melahirkan atau persalinan berulang, akan membuat secara fisik vagina menjadi kendor atau longgar. Ketika wanita dalam keadaan seperti ini hendak berhubungan intim dengan suaminya, maka yang terjadi adalah suami mengeluhkan atas kelonggaran pada vagian tersebut dikarenakan tidak memberikan efek rasa puas saat berhubungan. Meskipun tidak semua mengalami hal tersebut.

Ketidakpuasan seksual ini mempengaruhi penampilan fisik wanita

⁹ Muslim ibn Hajjaj an-Naisaburi, *Shahih Muslim ...*, Nomor 512.

yang dianggap tidak menarik lagi oleh pasangannya, bahkan pasangan enggan berhubungan suami istri layaknya pengantin baru lagi. Hal tersebut dapat dianggap menjadi tolak ukur cintanya pasangan.

Ketika dalam kondisi seperti ini, bagi sebagian suami yang hendak melampiaskan hasrat ini akan mencari wanita lain yang dapat memuaskannya. Ataupun dapat didefinisikan sebagai suami akan 'jajan' kepada wanita lain. Hal ini memicu terjadinya perselingkuhan bahkan perceraian dalam rumah tangga mereka. Bahkan saat istri tidak memberikan hak tersebut kepada suaminya, si istri dapat dikatakan telah melakukan nusyuz atau pembangkangan.

Meminimalisir hal tersebut, istri dapat melakukan tindakan LVT, dengan syarat ijin suami. Tindakan LVT ini berfungsi untuk meremajakan kembali vagina akibat pasca melahirkan atau persalinan berulang. Serta mengencangkan kembali kekuatan dan kontrol otot secara efektif. Ketika vagina telah diremajakan dan dikencangkan, maka akan menimbulkan rasa puas kembali dalam berhubungan, karena rasa puas atau tidaknya berhubungan masih menjadi tolak ukur cintanya terhadap pasangan bagi sebagian masyarakat. Dan rumah tangga menjadi harmonis seperti pada saat awal pernikahan, tidak terancam pada perselingkuhan dan perceraian.

2. Kondisi vagina yang lembap atau kering dapat menimbulkan infeksi pada sekitar organ intim, bahkan kemungkinan dapat menjadi parah.

Vagina merupakan bagian organ intim wanita, otomatis vagina dalam keadaan selalu tertutup. Keadaan seperti ini akan memicu kelembapan dan kering vagina. Kondisi vagina harus tetap berada pada pH asam sekitar 3,8-4,2. Apabila kurang atau lebih dari itu, yang terjadi adalah bertumbuhkembangbiaknya jamur, bakteri, virus, dan kuman yang dapat menyebabkan infeksi atau bahkan lebih parah.

Saat memasuki usia menopause, kondisi vagina menjadi lebih kering. Sirkulasi dan lubrikasi dalam vagina menjadi tidak lancar. Dan juga saat memasuki usia menopause, otot dasar panggul dan ligamen meregang serta melemah sehingga tidak mampu lagi menopang rahim, akibatnya rahim jatuh perlahan dan menonjol ke luar dari vagina. Kondisi ini disebut dengan turun peranakan atau prolaps uteri. Kondisi ini juga dapat terjadi pada wanita yang mengalami pasca persalinan atau persalinan berulang. Hal ini merupakan faktor pada saat hubungan intim terasa lebih menyakitkan. Pada kondisi seperti ini, tindakan LVT dapat berfungsi untuk membantu sirkulasi dan lubrikasi menjadi lebih lancar dan lebih baik, serta mengembalikan otot dasar panggul yang mulai melemah akibat memasuki usia menopause dan persalinan berulang.

Kondisi lembap dan kering lain dapat disebabkan oleh gangguan saluran kemih, sulit mengontrol buang air, seperti inkontinensia urin dan retensi urin. Inkontinensia urin adalah kondisi fungsi otot dasar panggul melemah sehingga ketika tertawa atau batuk terjadi leak atau

besar. Sedangkan retensi urin adalah kondisi dimana tidak bisa atau kesulitan mengeluarkan urin, dan menyebabkan keluhan berupa kencing tidak tuntas. Jika semua itu dibiarkan, vagina akan mengalami infeksi yang tak sepele.

Suatu tindakan tidak terlepas dari manfaat dan efek sampingnya, atau plus minusnya. Dalam hal ini praktik laser vagina *tightening* (LVT) mempunyai nilai minus atau dapat dikatakan mudarat yaitu terbukanya aurat. Meskipun dokter yang menangani di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya ini adalah perempuan. Bahkan sebagaimana sabda Nabi telah melarang laki-laki melihat aurat laki-laki, wanita melihat aurat wanita, apalagi sebaliknya tanpa suatu alasan yang dibenarkan syariat.

Nilai plus atau maslahat dari praktik laser vagina *tightening* (LVT) ini adalah suami istri menjadi harmonis tanpa keluhan longgarnya vagina si istri (vagina *relaxingsindrome*: mengencangkan otot-otot pada vagina), dan untuk kesehatan vagina berupa mengembalikan fungsi vagina, mengobati turun peranakan, serta membantu sirkulasi dan lubrikasi menjadi lebih lancar dan lebih baik.

Kaidah-kaidah sebelum menggukana konsep Fatḥ al-dhari‘ah dalam menetapkan sebuah hukum, diantaranya sebagai berikut:

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam Fatḥ al-dhari‘ah itu termasuk yang diperhitungkan dan dibenarkan menurut syariat.

Tujuan dilakukannya tindakan Laser Vagina Tightening (LVT) ini bisa dikatakan sebagai tindakan perawatan sekaligus pengobatan

vagina. Karena otot-otot sekitar vagina yang telah kendur dan tidak berfungsi secara maksimal, sehingga yang terjadi vagina kendur, inkontenensia dan retensi urin, prolaps uteri, serta sirkulasi dan lubrikasi tidak lancar. Apabila vagina kendur berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga. Tindakan ini dapat menjaga keharmonisan rumah tangga pada saat berhubungan intim.

2. Kadar maslahat yang hendak diperoleh akan lebih besar daripada mafsadat yang ditimbulkan dalam pandangan syariah.

Mafsadat yang ditimbulkan apabila dilakukannya tindakan LVT adalah terkait aurat wanita. Namun mafsadat apabila tidak dilakukannya LVT ini dapat menimbulkan infeksi pada vagina karena kondisi vagina terlalu lembab atau terlalu kering pada keluhan poin pertama. Kondisi lain, berpengaruh pada saat berhubungan intim, dengan kondisi vagina kendur suami akan mengeluhkan rasa ketidakpuasan saat berhubungan intim. Hal tersebut dapat dianggap rasa cinta pun juga berkurang terhadap pasangan.

3. Adanya kemungkinan terjadinya mudarat atau mafsadat yang lebih besar. Mengukur dan menimbang kadar mudarat dan maslahat bila menggunakan dan atau tidak menggunakan metode Fath al-dhari'ah.

Mudarat yang lebih besar apabila kondisi tersebut dibiarkan yaitu dapat beresiko kanker pada vagina. Dalam rumah tangga, kemungkinan terburuk adalah disharmonis bahkan perselingkuhan atau suami jajan wanita untuk mencari kepuasan saat berhubungan intim,

saat istri dalam kondisi vagina kendur karena tidak dapat memberikan rasa itu.

4. Belum ditemukan atau tidak ditemukan jalan lain yang mubah kecuali jalan tadi.

Selain menggunakan tindakan Laser Vagina Tightening (LVT) ini belum ditemukan jalan keluar lain. LVT ini merupakan solusi dari tindakan operasi selaput dara atau operasi vagina.

Meskipun tindakan ini banyak kemaslahatannya namun, LVT tidak bersifat mutlak yang digunakan secara terus menerus. Mengingat ada mafsadat dalam tindakan LVT ini yaitu aurat, meskipun yang menangani tindakan tersebut adalah dokter wanita. Selain itu, menjaga keharmonisan keluarga saat berhubungan intim dapat dilakukan dengan cara lain selain LVT.

Dapat disimpulkan bahwa praktik laser vagina *tightening* (LVT) menurut hukum Islam dalam hal ini menggunakan metode *Fath al-dhari'ah*, yaitu membuka suatu jalan atau *wasilah* yang memungkinkan maslahat lebih besar daripada mudarat atau mafsadat, adalah diperbolehkan dengan alasan medis serta permintaan suami agar menghindari disharmonis suami istri dalam rumah tangga. Tetapi, apabila hanya untuk mempercantik vagina tanpa ada keluhan yang dibenarkan dan tanpa ijin suami maka LVT tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan mafsadat yang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan membuka aurat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik laser vagina *tightening* (LVT) yang terjadi di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya merupakan perawatan dan pengobatan vagina yang dilakukan oleh dokter yang profesional dalam bidangnya yang berjenis kelamin perempuan, dan setiap tindakan yang hendak dilakukan oleh dokter akan diinformasikan kepada klien atau pasien serta tindakan LVT ini tidak memerlukan masa pemulihan yang cukup lama seperti operasi sehingga pasien merasa aman saat melakukan tindakan LVT ini. Tindakan LVT ini berbeda dengan tindakan Femilift dan Juliet Laser yang masa pemulihan relatif lebih singkat, sedangkan LVT ini memerlukan pemulihan (puasa berhubungan) selama 1 minggu. LVT ini berfungsi untuk mengencangkan otot-otot pada vagina, membantu siklus dan lubrikasi lebih lancar dan lebih baik, mengurangi keluhan gangguan saluran kemih (intenkontinesia urin dan retensi urin), serta mengembalikan fungsi otot dasar panggul yang mulai melemah (turun peranakan atau prolaps uteri).
2. Praktik laser vagina *tightening* (LVT) di ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6 Surabaya menurut hukum Islam dalam hal ini menggunakan metode *fath al-dhari'ah*, yaitu membuka suatu jalan atau *wasilah* yang

memungkinkan masalah lebih besar daripada mudarat atau mafsadat, adalah:

- a. Diperbolehkan melakukan laser vagina *tightening* (LVT) dengan alasan medis dan dilakukan oleh dokter wanita serta permintaan suami agar menghindari disharmonis suami istri dalam berumah tangga.
- b. Dilarang atau tidak diperbolehkan melakukan laser vagina *tightening* (LVT) apabila hanya untuk mempercantik vagina tanpa ada keluhan yang dibenarkan dan tanpa izin suami. Hal ini tidak terlepas dari mafsadat/mudarat yang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan membuka aurat.

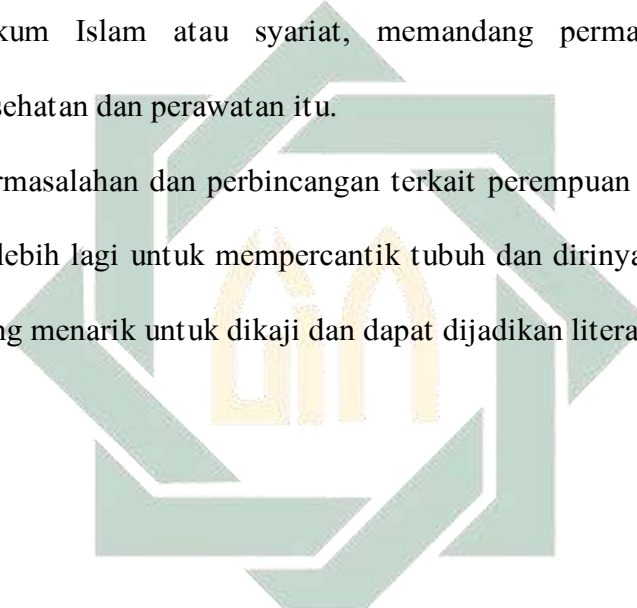
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka direkomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Karena permasalahan ini adalah permasalahan perempuan terkait organ reproduksinya, vagina, maka disarankan dokter yang menangani ini adalah dokter perempuan, untuk menghindari kemudharatan. Dan wanita yang hendak melakukannya harus disertai alasan medis dan dibenarkan syariat, karena menyangkut dengan terbukanya aurat.
2. Hendaknya wanita menambah informasi dan pengetahuan mengenai permasalahan yang baru yang berkaitan dengan wanita itu sendiri, dan tidak menjadikannya hal tersebut menjadi hal yang tabu, seperti halnya teknologi kesehatan dan perawatan terhadap wanita, agar menjadi

lebih bijak dalam mengambil sikap maupun memanfaatkan teknologi tersebut.

3. Teknologi kesehatan dan perawatan terutama bagi kaum perempuan akan semakin canggih tiap zamannya. Maka dari itu perempuan harus melek terkait hal tersebut, serta mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan ini. Terutama dalam hal hukum agama, khususnya hukum Islam atau syariat, memandang permasalahan teknologi kesehatan dan perawatan itu.
4. Permasalahan dan perbincangan terkait perempuan tak pernah selesai, terlebih lagi untuk mempercantik tubuh dan dirinya. Akan banyak hal yang menarik untuk dikaji dan dapat dijadikan literatur keilmuan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. *Musnad Ahmad*. Baerut: Muassasah ar-Risalah, 1421 H.
- Affiah, Neng Dara. *Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017.
- Afiyanti, Yati dan Anggi Pratiwi. *Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi Perempuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Al-Bukhori, Muhammad ibn Ismail Abi Abdillah. *Shahih Bukhori*. Kairo: Dar Thauq an-Najah, 1422 H.
- Al Hakim, Ibrahim. “Analisis Masalah Mursalah terhadap Wanita Berkeluarga yang Melakukan Rekonstruksi Selaput Dara” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).
- Al-Qarafi, Syihab ad-Din Abu al-Abbas. *Sharḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl fī ‘Ilmi al-’Uṣūl*. Kairo: Syarikat at-Thiba’ah al-Fanniyyah, 1393 H.
- Al-Qazwini, Muhammad ibn Yazid ibn Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Baerut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.
- An-Naisaburi, Muslim ibn Hajjaj. *Shahih Muslim*. Baerut: Dar Ihya’ at-Turats al-Arabi, t.t.
- As-Salam. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: Al-Mizan, 2015.
- As-Sijitani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats. *Sunnan Abu Dawud*. Riyadh: Maktabatul Ma’arif Linatsri wat Tauzy’, 1424.
- At-Tirmidzi, Muhammad ibn ‘Isa ibn Surah ibn Musa asd-Dhahhak. *Sunan at-Tirmidzi*. Baerut: Dar Al-Ghorb al-Islami, 1998.
- Auda, Jasser. *Al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmonim. Yogyakarta: UINSUKA Press, 2013.
- Baroroh, Nurdin. “Metamorfosis *Illat* Hukum dalam *Sad al-dhari’ah* dan *Fath al-dhari’ah* (Sbuah Kajian Perbandingan)”. *Al-Mazahib*. Vol.5, Nomor 2. Desember, 2017.
- Burhanudin, Tony. “Amankah Meremajakan Organ Wanita Dengan Laser”, <http://marketing.co.id/amankah-meremajakan-organ-wanita-dengan-laser/> diakses pada Desember 2020.

- Chandranita Manuaba, Ida Ayu. et.al. *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*, ed. 2. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2009.
- Hamid, Atiqah. *Paling Lengkap dan Praktis Fiqih Wanita*. Yogyakarta: Diva Press, 2016.
- Hamid, Qari'ah. *Karena Surga Mendambakan Wanita*. Yogyakarta: Litera Media Creavita, 2013.
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.
- Hilmi, Ahmad. “*Fath al-dhari’ah* dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia” (Tesis—UIN Raden Intan Lampung, 2018).
- Hilmi, Ahmad Musyawwirul. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Operasi Selaput Dara Calon Istri (Studi Kasus di Desa Dlemer Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan)” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).
- Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK). *Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia*. Sumatra Utara: USU Repository, 2006.
- Khomariah, Laylatul. “Praktik Operasi Hymen Untuk Mewujudkan Suatu Perkawinan (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mahzumah, Zahrotul. “Studi Analisis Konsep *Sadd Adh-Dhari’ah* dan *Fath Adh-Dhari’ah* Dalam Sewa-Menyewa Orkes di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan” (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).
- Syafe’i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ummil Quro, Nurri Makkiyah . “Operasi Pemulihan Selaput Dara bagi Calon Istri dalam Tinjauan Hukum Islam” (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009).
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Yasin, Muhammad Nu’aim. *Fikih Kedokteran*. terj. Munirul Abidin. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Zahro, Nur Roikhana. “Vaginal Rejuvenation dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

ZAP Clinic Brosur.

Anonim. “Vaginal Rejuvenation: Myths and Facts”, <https://www.plasticsurgeons.com/article/body/vaginal-surgery/vaginal-rejuvenation-myths-and-facts>, diakses pada 19 Maret 2020.

Fadhilah, Ainun. “Bikin Suami Happy! Ketahui Peremajaan Vagina dengan Treatment Femilift”, <https://www.popmama.com/life/health/ainun/peremajaan-vagina-dengan-femilift>, diakses pada tanggal 28 Juli 2020

Fikri, Dimas Andhika. “Perawatan Juliet Laser Bikin Miss V Makin Mengencangkan”. <https://lifestyle.okezone.com/read/2019/03/15/485/2030628/perawatan-juliet-laser-bikin-miss-v-makin-mencengkram>, diakses pada tanggal 28 Juli 2020.

Wikipedia. “Vaginoplasty”, <https://en.wikipedia.org/wiki/Vaginoplasty> diakses pada 19 Maret 2020.

Rani (Customer Service ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6), *Wawancara*, Surabaya, 2 Juli 2020.

Erni (Salah satu Perawat ZAP Premiere Tunjungan Plaza 6), *Wawancara*, Surabaya, 12 Desember 2019.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A